



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETER SAZLI Panggilan PETER Alias SAZ BIN SUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek L 75 Blok B Nomor 9 Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan Komplek Dharma Panda Nomor 13 RT.004 RW.003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Semen Padang);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA., Marisa Jemmy, S.H., M.H., dan Kartika Ratna Sari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Legality*, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Nopember 2023 dibawah register Nomor 180/Rf.Pid/11/2023/PN Pdg; Pengadilan Tinggi tersebut;

**Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 25 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-891/Eoh.2/Pdang/11/2023 tanggal 6 November 2023, yang berisi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Juni dan Agustus tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dan Agustus Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Darma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat dan di Komplek L 75 B3 No. 9 Indarung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yaitu terhadap Anak Korbanyang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1371-LT-07062018-0069 tanggal 10 November 2006, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Anak Korbansaat berumur 7 (tujuh) Tahun tinggal bersama dengan tante anak korban yaitu DESI di daerah Gurun Laweh Kota Padang, selanjutnya pada saat anak korban berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1371-LT-07062018-0069 tanggal 10 November 2006, anak korban pindah ke rumah dinas terdakwa PETER SAZLI yang beralamat di Indarung karena membantu istri dari terdakwa PETER SAZLI yang bernama saksi FITRI YANTI (OPI), yang mana yang mana anak korban adalah keponakan dari istri terdakwa, tujuan anak korban tinggal di rumah terdakwa awalnya adalah untuk membuat kue lebaran dan setelah itu anak korban tinggal di Indarung bersama terdakwa dan keluarga terdakwa, terdakwa tinggal bersama istrinya FITRI YANTI, bersama dua orang anak laki-laki terdakwa yaitu AKEL dan ABIYU serta NENEK Pgl UTIAH (mertua dari terdakwa) dan anak

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta anak SALSABILA yang juga diangkat anak oleh terdakwa dan istri terdakwa, setelah anak korban tinggal bersama terdakwa, anak korban telah lebih kurang 6 (enam) kali di cabuli oleh terdakwa yang mana pertama kalinya terdakwa melakukannya sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu memegang kaki anak korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas sampai dada dan memasukkan tangannya ke dalam bra yang anak korban korban pakai serta meraba-raba payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana panjang yang anak korban pakai saat tidur dan menurunkannya sampai diatas lutut serta menaruh tangannya diatas kemaluan anak korban, yang mana anak korban pada saat itu berpura-pura tidur karena takut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam untuk mengancam anak korban, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepaasaksi SALSABILA yang tidur disebelah anak korban, kejadian kedua terjadi keesokan harinya yang mana terdakwa juga meraba-raba anak korban sama seperti kejadian pertama dan selanjutnya juga melakukan hal yang sama kepada saksi SALSABILA, kejadian ketiga terjadi sekira bulan Agustus 2019 terdakwa membuka baju anak korban dan mengangkat bra anak korban sampai ke atas selanjutnya meremas-remas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai ke lutut serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya selama lebih kurang (tiga) menit dan kemudian terdakwa memasangkan lagi celana dalam anak korban, kejadian keempat sekira bulan April tahun 2020 bertempat di Komplek L 75 B3 No. 9 Indarung sekira pukul 02.00 Wib yang mana saat itu anak korban bersama dengan NENEK Pgl UTIAH (mertua perempuan terdakwa) dan kedua orang anak laki-laki terdakwa (PETERS SAZLI) tidur diruang tengah rumah tersebut yang mana posisi lampu dalam keadaan mati, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pulang ke rumah dan langsung menuju arah tempat anak korban tidur serta langsung membuka baju serta bra anak korban ke atas dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban sampai mata kaki dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban setelah memasukkan jari terdakwa juga mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban lalu dikeluarkan lagi dan terdakwa mencoba memasukkan lagi kemaluannya ke kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit kesakitan dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya, setelah itu terdakwa tidur disamping anak korban dengan memegang tangan anak korban

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG



dan menaruhnya di kemaluan terdakwa sambil menggoyang-goyangkannya sekira 4 (empat) menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas perut anak korban dan pergi ke kamar mandi, kejadian kelima sekira bulan Mei 2020 bertempat di Komplek Darma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat Kota Padang diruang tengah rumah tersebut dimana saat itu ada NENEK Pgl UTIAH (mertua perempaun terdakwa), kedua anak laki-laki terdakwa serta saksi SALSABILA kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang terdakwa dan langsung mematikan lampu serta menukar siaran televise dan duduk disebelah anak korban serta terdakwa langsung menaruh tangannya didekat ketiak anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dan setelah itu mengangkat baju anak korban serta memegang perut anak korban, dan selanjutnya kejadian keenam bertempat di Komplek Darma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat Kota Padang sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang memperbaiki mesin cuci dilantai atas yang mana sebelum naik ke lantai atas terdakwa membawa gunting, kemudian anak korban disuruh oleh saksi RESHA untuk membersihkan air pada mesin cuci yang melimpah dan anak korban mnolak karena ada terdakwa diatas selanjutnya karena saksi RESHA sudah 2 (dua) kali menyuruh anak korban, anak korban naik keatas ke lantai dua, saat anak korban sudah dilantai dua terdakwa memegang tangan anak korban dan menaruhnya di kemaluan terdakwa dan anak korban langsung menghindar, selanjutnya saat anak korban turun terdakwa mencoba memegang kembali tangan anak korban yang mana tangan terdakwa yang satu lagi memegang gunting sambil mengancam anak korban serta mengatakan jangan bilang kepada siapapun dan selanjutnya anak korban turun ke bawah;

- Bahwa Anak Korbandan SALSABILA pernah bercerita kepada saksi ELLYNAR SYAFRIL (OMA) kalau terdakwa sering memperlihatkan alat kelaminnya saat sedang mandi dengan cara sengaja membuka pintu kamar mandi dan saat itu saksi ELLYNAR SYAFRIL (OMA) berkata kepada Anak Korbandan SALSABILA untuk tinggal dirumah Gurun Laweh saja;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korbanselalu melakukan pengancaman kadang menggunakan gunting kadang dengan kata-kata untuk jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korbanmerasa tertekan, sering bermenung, malas sekolah dan merasa malu kepada keluarga besar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korbanpada saat kejadian tersebut baru berumur 13 (tiga belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang Nomor: VER/320/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. PRIMADELA FEGITA, Sp. OG dokter pada rumah sakit tersebut, yang pada hasil pemeriksaan:
  - Kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Torak tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Abdomen tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Ekstremitas tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Pada kemaluan ditemukan adanya luka lama arah jam sebelas kemungkinan dari benda tumpul ;
  - Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;

## KEDUA

Bahwa terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Juni dan Agustus tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dan Agustus Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Darma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat dan di Komplek L 75 B3 No. 9 Indarung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap Anak Korbanyang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1371-LT-07062018-0069 tanggal 10 November 2006, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Anak Korbansaat berumur 7 (tujuh) Tahun tinggal bersama dengan tante anak korban yaitu DESI di daerah Gurun Laweh Kota Padang, selanjutnya pada saat anak korban berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1371-LT-07062018-0069 tanggal 10 November 2006, anak korban pindah ke rumah dinas terdakwa PETER SAZLI yang beralamat di Indarung karena membantu istri dari terdakwa PETER SAZLI yang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG





bernama saksi FITRI YANTI (OPI), yang mana yang mana anak korban adalah keponakan dari istri terdakwa, tujuan anak korban tinggal di rumah terdakwa awalnya adalah untuk membuat kue lebaran dan setelah itu anak korban tinggal di Indarung bersama terdakwa dan keluarga terdakwa, terdakwa tinggal bersama istrinya FITRI YANTI, bersama dua orang anak laki-laki terdakwa yaitu AKEL dan ABIYU serta NENEK Pgl UTIAH (mertua dari terdakwa) dan anak korban serta anak SALSABILA yang juga diangkat anak oleh terdakwa dan istri terdakwa, setelah anak korban tinggal bersama terdakwa, anak korban telah lebih kurang 6 (enam) kali di cabuli oleh terdakwa yang mana pertama kalinya terdakwa melakukannya sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu memegang kaki anak korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas sampai dada dan memasukkan tangannya ke dalam bra yang anak korban korban pakai serta meraba-raba payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana panjang yang anak korban pakai saat tidur dan menurunkannya sampai diatas lutut serta menaruh tangannya diatas kemaluan anak korban, yang mana anak korban pada saat itu berpura-pura tidur karena takut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam untuk mengancam anak korban, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepa saksi SALSABILA yang tidur disebelah anak korban, kejadian kedua terjadi keesokan harinya yang mana terdakwa juga meraba-raba anak korban sama seperti kejadian pertama dan selanjutnya juga melakukan hal yang sama kepada saksi SALSABILA, kejadian ketiga terjadi sekira bulan Agustus 2019 terdakwa membuka baju anak korban dan mengangkat bra anak korban sampai ke atas selanjutnya meremas-remas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai ke lutut serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya selama lebih kurang (tiga) menit dan kemudian terdakwa memasangkan lagi celana dalam anak korban, kejadian keempat sekira bulan April tahun 2020 bertempat di Komplek L 75 B3 No. 9 Indarung sekira pukul 02.00 Wib yang mana saat itu anak korban bersama dengan NENEK Pgl UTIAH (mertua perempuan terdakwa) dan kedua orang anak laki-laki terdakwa (PETERS SAZLI) tidur di ruang tengah rumah tersebut yang mana posisi lampu dalam keadaan mati, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pulang ke rumah dan langsung menuju arah tempat anak korban tidur serta langsung membuka baju serta bra anak korban ke atas dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban sampai mata kaki dan

**Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG**



memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban setelah memasukkan jari terdakwa juga mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban lalu dikeluarkan lagi dan terdakwa mencoba memasukkan lagi kemaluannya ke kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit kesakitan dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya, setelah itu terdakwa tidur disamping anak korban dengan memegang tangan anak korban dan menaruhnya di kemaluan terdakwa sambil menggoyang-goyangkannya sekira 4 (empat) menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas perut anak korban dan pergi ke kamar mandi, kejadian kelima sekira bulan Mei 2020 bertempat di Komplek Dharma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat Kota Padang diruang tengah rumah tersebut dimana saat itu ada NENEK Pgl UTIAH (mertua perempaun terdakwa), kedua anak laki-laki terdakwa serta saksi SALSABILA kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang terdakwa dan langsung mematikan lampu serta menukar siaran televise dan duduk disebelah anak korban serta terdakwa langsung menaruh tangannya didekat ketiak anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dan setelah itu mengangkat baju anak korban serta memegang perut anak korban, dan selanjutnya kejadian keenam bertempat di Komplek Dharma Panda No. 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Bandar Buat Kota Padang sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang memperbaiki mesin cuci dilantai atas yang mana sebelum naik ke lantai atas terdakwa membawa gunting, kemudian anak korban disuruh oleh saksi RESHA untuk membersihkan air pada mesin cuci yang melimpah dan anak korban mnolak karena ada terdakwa diatas selanjutnya karena saksi RESHA sudah 2 (dua) kali menyuruh anak korban, anak korban naik keatas ke lantai dua, saat anak korban sudah dilantai dua terdakwa memegang tangan anak korban dan menaruhnya di kemaluan terdakwa dan anak korban langsung menghindar, selanjutnya saat anak korban turun terdakwa mencoba memegang kembali tangan anak korban yang mana tangan terdakwa yang satu lagi memegang gunting sambil mengancam anak korban serta mengatakan jangan bilang kepada siapapun dan selanjutnya anak korban turun ke bawah;

- Bahwa Anak Korban dan SALSABILA pernah bercerita kepada saksi ELLYNAR SYAFRIL (OMA) kalau terdakwa sering memperlihatkan alat kelaminnya saat sedang mandi dengan cara sengaja membuka pintu kamar mandi dan saat itu saksi ELLYNAR SYAFRIL (OMA) berkata kepada Anak Korbandan SALSABILA untuk tinggal dirumah Gurun Laweh saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban selalu melakukan pengancaman kadang menggunakan gunting kadang dengan kata-kata untuk jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasa tertekan, sering bermenung, malas sekolah dan merasa malu kepada keluarga besar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut baru berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang Nomor: VER/320/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. PRIMADELA FEGITA, Sp. OG dokter pada rumah sakit tersebut, yang pada hasil pemeriksaan:
  - Kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Torak tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Abdomen tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Ekstremitas tidak ditemukan tanda kekerasan;
  - Pada kemaluan ditemukan adanya luka lama arah jam sebelas kemungkinan dari benda tumpul;
  - Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 11 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-891/Eoh.2/Pdang/11/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan;

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Februari 2024 Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peter Sazli Pgl. Peter Alias Saz Bin Sukirno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) helai celana dalam berwarna orange bermotif boneka;
- 1(satu) helai bra berwarna ungu;
- 1(satu) helai baju kaos putih merek Singapore the fine city;
- 1(satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Noviska Adya Sukma;

- 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk 8 gb warna merah hitam;
- 1(satu) surat asli "Resume Medis/Medical Summary" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 31 Oktober 2014;
- 1(satu) surat asli "Hasil Pemeriksaan Laboratorium" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 12 November 2014;
- 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pernyataan Anak Saksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024 tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG**



Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan memori banding tanggal 15 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Akta.Pid/2024/PN Pdg jo. Pidana Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori banding tanggal 15 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Pdg jo. Pidana Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Pdg jo. Pidana Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Maret 2024 telah diberitahukan untuk menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg jo. 48/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg jo 47/Pid.Sus/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Peter Sazli tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN. tanggal 29 Februari 2024;

## MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Peter Sazli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Peter Sazli Dakwaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Peter Sazli dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Peter Sazli dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

*Ex Aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut

1. Menerima permohonan Banding ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 907/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 29 Februari 2024 atas nama Terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 907/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 29 Februari 2024 atas nama Terdakwa Peter Sazli Pgl Peter Alias Saz Bin Sukirno :

- a. Menyatakan Terdakwa PETER SAZLI Pgl PETER Alias SAZ Bin SUKIRNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) helai celana dalam berwarna orange bermotif boneka;
  - 1(satu) helai bra berwarna ungu;
  - 1(satu) helai baju kaos putih merk Singapore the fine city;
  - 1(satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna;Dikembalikan kepada Anak Saksi NOVISKA ADYA SUKMA.
  - 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 Gb warna merah hitam;
  - 1(satu) surat asli "Resume Medis/ Medical Summary" atas nama pasien Peter Sazli tanggal 31 Oktober 2014;
  - 1(satu) surat asli "Hasil Pemeriksaan Laboratorium" atas nama pasien Peters Sazli tanggal 12 November 2014;
  - 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pernyataan Anak Saksi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN PdG tanggal 29 Februari 2024, memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, serta kontra memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Peter Sazli panggilan Peter alias Saz bin Sukimo, yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan di persidangan, disamping itu dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan keterangan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, melainkan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga atas setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat disadari oleh Terdakwa, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan/perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat diminta kepada untuk mempertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 1 telah terpenuhi;

Unsur 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa anak korban menerangkan bahwa sekitar bulan Juni 2019 Anak Korban pernah diajak oleh Anak Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa di Komplek L 75 Blok B Nomor 9 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, namun keterangan Anak Korban tersebut dibantah oleh Anak Saksi bahwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah Terdakwa tersebut, namun pernah sama-sama tidur di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak Saksi tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut, Anak Saksi melihat celana dalam dan celana panjang Anak Korban melorot sampai ke paha, dimana Anak Saksi tidak mengetahui penyebab celana dalam dan celana panjang Anak Korban melorot sampai ke paha;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak Saksi tidur di kamar di rumah Terdakwa tersebut, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai ke bahu, meraba dan memegang dada, membuka celana dan memegang kemaluan Anak Saksi, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi, namun keterangan Anak Korban tersebut telah dibantah oleh Anak Saksi bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dan hanya melihat celana dalam dan celana panjang Anak Korban melorot sampai ke paha yang tidak diketahui penyebab melorotnya celana Anak Saksi, di samping itu Anak Saksi telah membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi, sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi juga menerangkan bahwa Anak Korban sering mengirim foto bugil kepada teman cowoknya dengan mempergunakan handphone, dan juga sering *chatting* dan *video call* dengan teman cowoknya;

Menimbang, bahwa saksi Naomi Astriani, Fitri Sunita, Reshi Aprilia, Resha Aprilia, Rizky Azmi dan saksi Ermi Danil, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sewaktu dilakukan rapat keluarga yang juga dihadiri oleh Anak Saksi, saksi Fitri Yanti, saksi Yulia Dewi Syafianti, dan Terdakwa, yang membahas sehubungan dengan keterangan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korbanjuga menceritakan hal tersebut kepada saksi Ellynar Syafril panggilan Ibok, dimana dalam rapat keluarga tersebut Terdakwa telah membantah bahwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi, sedangkan saksi Naomi Astriani, Fitri Sunita, Reshi Aprilia, Resha Aprilia, Risky Azmi, Yulia Dewi Syafrianti dalam rapat keluarga tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan Anak Korban telah menyetubuhi dan mencabuli, sedangkan saksi Isman Ismail Noor, Fitri Yanti, Anak Saksi, Ermi Danil yang juga hadir dalam rapat keluarga tersebut tidak ada mendengar bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah, sehingga oleh karena terdapatnya perbedaan keterangan diantara saksi yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut tentang pengakuan Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa mengakui atau tidak menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi, maka salah satu dari keterangan yang berbeda tersebut harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa juga telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi, keterangan Anak Korban mana telah dibantah oleh Anak Saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi yang juga hadir dalam pertemuan keluarga tersebut, sehingga tuduhan Anak Korban terhadap Anak Saksi bahwa pernah juga disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa tidak pernah terjadi, hal tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dan mencabuli Anak Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ermi Danil bahwa Anak Korban dalam rapat keluarga tersebut telah bersumpah bahwa dia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sebaliknya Terdakwa pun bersumpah bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, bahwa dalam rapat keluarga Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membiayai hidup Anak Korban sampai menikah, sedangkan Terdakwa hanya menyanggupi akan membantu biaya pengobatan apabila Anak Korban menderita sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ramaini, bahwa Anak Korban terkadang tidur di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Reshi Aprilia, Resha Aprilia, dan Anak Saksi, disamping itu Terdakwa menerangkan bahwa di rumah Terdakwa tersebut terkadang ditempati oleh keponakan Terdakwa dan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 2 tidak terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur 1 dakwaan alternatif kedua ini adalah sama dengan unsur 1 dakwaan alternatif pertama yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur 1 dakwaan alternatif kedua, dengan demikian unsur 1 dakwaan alternatif kedua telah dinyatakan terpenuhi;

Unsur 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang membedakan unsur 2 ini dengan unsur 2 dakwaan alternative pertama hanyalah jenis perbuatan yang dilakukan yaitu antara persetujuan dengan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur 2 dakwaan alternatif pertama tidak saja hanya terhadap perbuatan persetujuan, tetapi juga adalah perbuatan cabul, karena dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dipertimbangkan adalah berkenaan dengan keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa dalam unsur 2 dakwaan alternatif pertama dipertimbangkan secara bersamaan antara persetujuan dengan perbuatan cabul yang didakwakan kepada Terdakwa, adalah sesuai dengan keterangan yang diberikan para saksi dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menerangkan perbuatan persetujuan dan perbuatan cabul secara bersamaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara bersamaan dalam mempertimbangkan unsur 2 dakwaan alternatif pertama antara perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul, sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dan mencabuli Anak Saksi, maka pertimbangan atas unsur 2 dakwaan pertama diambil alih sebagai pertimbangan unsur 2 dakwaan alternatif kedua bahwa unsur 2 tersebut tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur 2 dakwaan alternatif kedua haruslah pula dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) helai celana dalam berwarna orange bermotif boneka, 1(satu) helai bra berwarna ungu, 1(satu) helai baju kaos putih merek Singapore the fine city, dan 1(satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna adalah kepunyaan dan dipakai oleh Anak Korban pada waktu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebut disita dari Anak Saksi, maka haruslah dikembalikan kepada Anak Saksi, sedangkan 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk 8 gb warna merah hitam, 1(satu) surat asli "Resume Medis/Medical Summary" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 31 Oktober 2014, 1(satu) surat asli "Hasil Pemeriksaan Laboratorium" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 12 November 2014, dan 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pernyataan Anak Saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 jo Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Peter Sazli panggilan Peter Alias Saz Bin Sukirno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, hak dan martabatnya;
4. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) helai celana dalam berwarna orange bermotif boneka;
  - 1(satu) helai bra berwarna ungu;
  - 1(satu) helai baju kaos putih merek Singapore the fine city;
  - 1(satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna;Dikembalikan kepada Anak Saksi;
  - 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk 8 gb warna merah hitam;
  - 1(satu) surat asli "Resume Medis/Medical Summary" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 31 Oktober 2014;
  - 1(satu) surat asli "Hasil Pemeriksaan Laboratorium" atas nama pasien Peter Sazli, tanggal 12 November 2014;
  - 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pernyataan Anak Saksi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh kami Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,